

Hukuman Mati Bagi Koruptor atau Hukum Koruptor Sampai Mati Sebuah Kajian Hukum, Etis Kristiani dan Kultural

Ebenhaizer Nuban Timo

Article submitted
2017-02-18

Richard G. Mayopu
Editor decision submitted
2017-04-28

Abstraksi

Makalah ini menyajikan analisis hukuman mati bagi koruptor dilihat dari Konstitusi, etika Kristen, dan perspektif budaya. Penulis berbicara tentang seberapa efektif hukuman mati saat dikenakan kepada penjahat. Dijelaskannya bahwa hukuman mati untuk koruptor bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945). Hukuman mati juga tidak sejalan dengan pandangan hidup orang Kristen yang baik. Seruan kepada pemerintah, meminta untuk memaksakan hukuman badan/fisik kepada koruptor dan orang-orang yang mendukung seruan ini adalah ditunjukkan penulis untuk menjadi titik awal analisisnya. Penulis berpendapat bahwa hukuman mati tidak sesuai kesepakatan dengan Konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan ajaran Kristen tentang kehidupan yang benar. Menjalani sisa hidup yang panjang di penjara. tetap satu-satunya pilihan yuridisil untuk dikenakan kepada penjahat. Tapi penulis mengambil langkah selanjutnya. Bagi dia hukuman seumur hidup juga tidak cukup karena gagal memenuhi tujuan keadilan, yaitu untuk menyembuhkan koruptor. Karena alasan inilah penulis memperkenalkan sebuah hukuman alternatif yang dia dapatkan dari kearifan lokal orang Sabu dan orang Timor di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (NTT), provinsi tempat dia berasal.

Abstract

This paper presents an analysis of death penalty for corruptors seen from Constitution, Christian ethics and cultural perspectives. The author talks about how effective the death penalty is when it is imposed to the criminal. He makes clear that death penalty for corruptors is against the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). It does not go in line with Christian's view of life as well. The appeal to the government, asking for imposing the capital punishment to the corruptors and people support to this appeal are taken by the author to be the starting point of his analysis. The author is of the opinion that capital punishment is not in agreement with both Indonesia Constitution (UUD 1945), and the Christian teaching about life as well. Life long imprisonment remains the only juridical choice to be imposed to the criminal. But the author takes a further step. For him life-long imprisonment is also not enough because it fails to meet the purpose of justice, namely to heal the corruptors. Because of this reason the author introduces an alternative punishment which he draws from local wisdom of the Savunese and Timorese people in the province of South-East Sunda Islands (NTT), the province where he comes from.

Keywords: *Death Penalty, Corruption, Corruption Eradication, Local Wisdom.*

Latar Belakang

Korupsi di kalangan pejabat negara terjadi lagi dan lagi. Dalam bulan Oktober 2015 saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan dan mentersangkakan dua pejabat negara dalam kasus korupsi (Suara Pembaruan, Rabu 21 Oktober 2015:10).¹ Sudah banyak pejabat negara dan penegak hukum yang masuk penjara karena suap, tetapi tidak ada rasa takut di kalangan pejabat lainnya. Salah satu alasan tidak adanya ketakutan melakukan korupsi adalah lemahnya penegakan hukum kepada koruptor. Yonky Karman berkata: "Meski dibahasakan sebagai kejahatan luar biasa, hukuman koruptor biasa saja" (Karman, 2014:80). Perlakuan biasa-biasa kepada pelaku kejahatan luar biasa yang bernama koruptor ini mengundang reaksi. Kompas.com edisi 16 Mei 2014 menulis tentang seruan masyarakat kepada negara untuk memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku korupsi (<http://www.kompas.com/> 2014). Seruan itu disampaikan oleh Abraham Samad sewaktu menjabat ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (<http://nasional.kompas.com>, 2016).² Seorang mahasiswa teologi *mengup-loaded* berita itu di *facebook accountnya* dan diteruskan kepada teman-temannya. Dosen dari mahasiswa itu memberi komentar berikut. "Usulnya baik. Kalau kerugian negara mencapai di atas 10

milyar rupiah adalah sangat baik kalau si pelaku langsung ditembak mati. Tetapi saya tetap ragu apakah itu bisa menyelesaikan masalah. Hukuman mati dan penjara tidak pernah akan membuat orang jera." Si mahasiswa mengakui bahwa hukuman mati tidak pernah akan menyelesaikan masalah, lalu dia mengajukan pertanyaan tentang apa bentuk hukuman lain yang bisa membuat orang kapok? (Yunus Kurniawan, *facebookaccount* 2014).³

Kajian ini merupakan upaya penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk maksud itu langkah-langkah berikut ini yang akan ditempuh. Kita akan membuka pembahasan dengan penyelidikan tentang alasan di belakang desakan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Selanjutnya pokok penyelidikan kedua, yakni membuat peninjauan tentang apakah undang-undang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melaksanakan hukuman mati, lalu seperti apa kajian etis kristen mengenai desakan untuk hukuman mati? Masih dalam pokok yang sama, pembaca akan diajak untuk melihat apakah hukuman mati itu cukup ampuh untuk mengakhiri praktek korupsi. Bagian ketiga disiapkan untuk mencari bentuk hukuman sosial macam apa yang dapat membuat manusia takut untuk melakukan korupsi. Kearifan lokal penduduk pulau Sabu dan juga masyarakat suku Atoni di pulau Timor yang terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadi pokok perhatian dalam paper ini.

Pertama: Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Alasan yang diajukan untuk penerapan hukuman mati bagi koruptor adalah karena daya rusak korupsi sama dengan narkoba (<http://www.kompas.com//> 2014) yang tergolong pada kejahatan yang luar biasa yang berpotensi merusak mentalitas bangsa secara khusus generasi muda (<http://www.merdeka.com>). Ada banyak negara yang mempraktekan hukuman mati bagi koruptor. Pemerintah Indonesia bisa menjadikan itu sebagai acuan.⁴ Usulan ini tidak mendapat tanggapan serius dari negara, karena hukuman mati bertentangan dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), and *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Di situ disebutkan bahwa hak untuk hidup adalah hak dasar pada manusia yang tidak dapat diambil oleh siapapun secara sewenang-wenang. Undang-undang Dasar Indonesia (UUD) tahun 1945 yang telah mengalami amandemen, terutama pasal 28A juga dengan eksplisit menegaskan bahwa hak untuk hidup semua warga negara Indonesia dijamin dan dilindungi oleh hukum. Bahkan dalam pasal 28I ayat (1) ditegaskan bahwa hak itu adalah hak yang bersifat *non-derogable*. Selengkapnya ayat itu berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah *hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*. (Cetak miring adalah dari penulis untuk sekadar memberikan tekanan).

Menurut para pakar hukum, ungkapan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*) membuktikan bahwa UUD 1945 tidak menghendaki pembatasan

terhadap hak untuk hidup atau tidak menghendaki adanya hukuman mati, karena hukuman mati merupakan suatu bentuk pengingkaran atas hak untuk hidup (Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009:28). Kalau pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dibandingkan dengan produk hukum internasional lain maka UUD 1945 tidak memberi ruang apapun bagi adanya hukuman mati. Sebab UUD 1945 menggunakan ungkapan *hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*, sementara dalam ICCPR pasal 6 ayat (1) sekadar mengatakan: ... "*Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.*"

Penegasan ICCPR memang menunjukkan bahwa hak hidup merupakan *supreme right*, meskipun demikian ICCPR masih membuka peluang bagi negara untuk menerapkan hukuman mati, sepanjang pelaksanaan hukuman mati dimaksud tidak berjalan sewenang-wenang. Ini berbeda dengan UUD 1945. Di situ tidak dikenal adanya pengecualian, karena rumusan yang dipakai di UUD 1945 bukan *tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang*, melainkan yang ditulis di situ *hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*. Jadi dalam konteks Indonesia hukuman mati bagi koruptor betapa pun dari segi motivasi batin adalah hal yang terpuji, tetapi pendapat itu secara langsung bertentangan dengan pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Agaknya ini alasan mengapa hukuman mati tidak diberikan negara kepada para koruptor. Tetapi ada juga kejanggalan lain, yakni pemerintah toh memberlakukan hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba sebagaimana yang sekarang sedang berlaku di Indonesia. Mengapa pemerintah memilih langkah yang paradoks ini?

Studi ini tidak berkompentensi untuk mengkaji pertanyaan terakhir ini. dibutuhkan kajian tersendiri untuk menyingkapkan sikap pemerintah yang nampaknya mendua. Sesuai dengan garis tujuan yang sudah ditegaskan, perhatian akan dicurahkan untuk menjawab pertanyaan benarkan hukuman mati bagi koruptor akan mengakhiri kejahatan korupsi atau berkekuatan untuk menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun kepada calon korupor?

Kedua: Hukuman Mati Sebuah Tinjauan Etis Kristiani

Etika bertugas melakukan kajian dan penilaian terhadap satu tindakan atau perbuatan berdasarkan satu norma moral. Tindakan atau perbuatan itu ditempatkan di bawah penilaian benar dan salah, baik dan buruk (J.L.Ch. Abineno, 1994:6.). Tindakan atau perbuatan yang akan dinilai di bagian ini adalah hukuman mati terhadap pelaku kejahatan, baik koruptor, teroris maupun pengedar narkoba. Dalam perspektif Kristen norma moral yang dipakai untuk menentukan benar-salah atau baik-buruknya hukuman mati adalah bercorak *Christ-like*, mengacu pada hidup dan pengajaran Yesus (Verne H. Fletcher, 2007:95.). Dalam pergulatan etis kristen ada sekurang-kurangnya tiga pandangan mendasar mengenai hukuman mati: rekonstruksionis, retribusionis dan rehabilitasionis (Norman L. Geisler, 1989:193). Tiga pandangan ini akan didiskusikan secara lebih rinci.

A. Rekonstruksionis

Tujuan utama dari keadilan, menurut aliran *rekonstruksionis* adalah pembalasan. Setelah memeriksa Perjanjian Lama (PL) dengan saksama kaum *rekonstruksionis*

menemukan ada 21 bentuk kejahatan yang oleh Musa patut dikenai hukuman mati.⁵ Ke-21 kejahatan ini termasuk pada apa yang kaum *rekonstruksionis* sebut undang-undang moral. Ganjarannya adalah hukuman mati karena itulah yang diturunkan Allah kepada Musa. Undang-undang moral ini masih terus berlaku. Mengenai kesaksian Perjanjian Baru (PB) bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menggenapi hukum Musa dipahami kaum *rekonstruksionis* sebagai berikut. Hukum yang diturunkan Allah kepada Musa terdiri dari dua, yakni undang-undang moral dan undang-undang peribadatan. Yesus datang hanya untuk menggenapi undang-undang peribadatan. Itu sebabnya gereja tidak perlu lagi membawa seekor domba ke mesbah atau orang Kristen tidak harus menahan diri dari makan daging babi atau udang. Sedangkan undang-undang moral tetap berlaku. Mereka mengajukan empat alasan.

Pertama, undang-undang moral merefleksikan karakter Allah, yakni kudus dan adil. Karakter itu tidak berubah. Itu berarti undang-undang moral pun tidak berubah. *Kedua*, Perjanjian Baru masih menegaskan ulang 10 Hukum Allah. Banyak dari butir-butir hukum itu yang ditegaskan ulang oleh Paulus, misalnya dalam Roma 13:9, Efesus 6:2-3. Ini merupakan bukti bahwa undang-undang itu masih efektif. *Ketiga*, jemaat mula-mula menggunakan PL sebagai kitab suci. Paulus mengajarkan kepada jemaat Kristen bahwa tulisan-tulisan dalam PL adalah berguna untuk mengajar (2 Tim. 3:16). *Keempat*, hukuman mati ditegaskan ulang secara eksplisit dalam PB, baik oleh Yesus yang menegaskan itu (Yoh. 19:11), begitu juga Paulus (Kisah 25:11 dan Roma 3:14).

Pandangan kaum *rekonstruksionis* ini ada benar dan manfaatnya. Hal itu kami uraikan nanti saat berbicara tentang pandangan kaum *retribusionis*. Meskipun begitu pendapat mereka banyak mengandung masalah. Keberatan terhadap pandangan *rekonstruksionis* adalah sebagai berikut. *Pertama*, undang-undang moral dalam PL memang mencerminkan karakter Allah, tetapi tidak semua hukum Musa mencerminkan karakter Allah karena terhadap bangsa lain. Dalam situasi yang berbeda, Allah memberikan hukum moral dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi mereka. Juga karakter utama Allah adalah kasih. Karl Barth misalnya mengatakan Allah adalah *the one who loves in freedom* (E.I Nuban Timo, 2001:97). J. Verkuyl berkata begini: "Allah tidak hanya mencintai, tapi Dia adalah cinta kasih, cinta kasih yang bernyala-nyala. Pada manusia tidak ada lagi kata dengan makna yang paling dalam untuk menggambarkan hakikat Allah selain kata cinta kasih. Allah adalah cinta kasih berarti bahwa Dia tidak sekadar memberikan banyak, terlalu banyak dan banyak sekali kepada kita, tetapi bahwa Dia memberi diriNya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita pulang ke Rumah Bapa" (J. Verkuyl, 1994:43-4, 81) Kekudusan, kesetiaan, dan kebenaran Allah merupakan manifestasi dari kasih Allah yang bernyala-nyala itu. Ekspresi dari kasih tidak pernah akan sama dalam situasi dan konteks yang berbeda.

Kedua, hukuman mati dalam PL bukan undang-undang. Itu adalah ganjaran atau sanksi bagi pelanggaran hukum. Juga tidaklah tepat menunjuk Roma 1:32, 6:23 sebagai dasar untuk mengatakan bahwa hukuman mati untuk 21 kejahatan dalam PL tetap berlaku di PB. Dua referensi bukan untuk menunjukkan hukuman Allah, tetapi untuk menggarisbawahi kemurahan Allah bagi manusia. Undang-undang moral dari Allah tidak berubah (seperti larangan berzinah, membunuh, dan berdusta), tetapi tidak lalu berarti sanksi hukumnya juga sama (Norman L. Geisler, 1989:204). Itulah

alasanya Yesus tidak serta merta mengizinkan para pemuka agama merajam mati perempuan yang tertangkap tangan melakukan perzinahan (Yoh. 8:3-11). Yesus menolak hukuman mati kepada perempuan ini karena hukuman mati tidak memberikan kesempatan baginya untuk bertobat. Dalam pandangan kaum *rekonstruksionis* tidak terdapat ruang bagi pengampunan.

Hal *ketiga*, hukum Musa diberikan kepada Israel, bukan kepada Gereja. Kalau PB menyebutkan hukum-hukum itu maka itu tidak dimaksud untuk diberlakukan begitu saja. Pemberlakuan hukum-hukum itu oleh Gereja harus ditempatkan di bawah ketaatan kepada Kristus. Kehadiran Kristus membuat semua hal dalam PL perlu dipahami secara baru. Syeik Qardhawi mengatakan: "Ulama paling berbahaya adalah ulama yang memberi fatwa hanya melihat kitab, tetapi tidak ingin melihat realitas" (Ramly, ed., 2006:374).

Keempat, adalah keliru kalau membuat pemisahan antara undang-undang moral dan undang-undang peribadatan. Keduanya berbeda tetapi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ibadah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dalam dunia. Apa yang terjadi dalam ibadah justru harus diberlakukan juga dalam aktivitas sosial. Paulus justru memberikan teguran keras kepada orang Kristen di Korintus yang berlaku sewenang-wenang dalam pesta-pesta mereka (I Kor. 10 & 11). Bagi Paulus melakukan itu sama dengan mencemari sakramen perjamuan kudus. Surat Yakobus juga menegaskan kesatuan antara undang-undang moral dan peribadatan (2:10).

Kelima, ini adalah yang paling penting, Kristus tidak sekadar menggenapi undang-undang Musa. Dia juga adalah tujuan undang-undang itu. Dia mengakhiri hukum-hukum itu dengan cara menggenapinya, bukan dengan menghapuskan undang-undang. Dia adalah tujuan yang sempurna dari hukum Musa karena Dia mentaatinya dengan sempurna (Matt. 3:15, Rom. 8:3-4). Itu sebabnya di butir dikatakan bahwa kehadiran Kristus membuat semua hal dalam PL perlu dipahami secara baru.

B. Retribusionis

Aliran *retributionis* menegaskan bahwa hukuman mati syah diberikan untuk kejahatan yang bersifat *supreme crime*. Menurut mereka tujuan utama hukuman mati adalah menghukum, pembalasan bukan penyembuhan atau pemulihan (Daniel Philpott, 2012:207). Menjadikan hukum sebagai penyembuhan dan pemulihan adalah perendahan kemanusiaan si pelaku kejahatan sebab dia tidak diperlakukan sebagai pribadi yang bertanggung jawab tetapi sebagai pasien yang sakit. Tanggung jawab yang pas bagi pelaku pembunuhan adalah nyawa ganti nyawa (Norman L. Geisler, 1989:211). Meskipun begitu, kaum *retributionis* tidak sepaham dengan kaum *rekonstruksionis* bahwa pemeritahan sipil saat ini terikat pada undang-undang Musa mengenai hukuman mati. Pemerintah sipil menerima ororitas itu dari Allah dan Allah meminta pemerintah sipil untuk menjatuhkan hukuman sekeras-kerasnya terhadap pelaku kejahatan, termasuk hukuman mati (Norman L. Geisler, 1989:208).

Karena hukuman mati berasal dari Allah, maka itu sudah berlaku jauh hari sebelum hukum Musa diberikan, tetapi yang memang di kemudian hari dimasukkan ke dalam hukum Musa. Bahwa hukuman mati mendahului hukum Musa, itu nampak misalnya dalam hukuman Allah kepada Kain, yang meskipun kelihatan Allah melindungi hidup Kain, tetapi sebenarnya hidup Kain tidak aman karena Kain sendiri

mengaku: "Barangsiapa yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku" (Kej. 4:14). Dengan memberikan otoritas kepada negara untuk menjatuhkan hukuman mati, Allah mengambil tuntutan pembalasan dendam dari tangan keluarga korban supaya melindungi obyektivitas hukuman dari bahaya kemarahan yang emosional dan dendam dari pihak keluarga korban.

Kaum *retributionis* tidak menolak keberadaan Kristus sebagai penggenapan hukum Musa. Itu benar. Tetapi karena hukuman mati sudah lebih dahulu ada mendahului hukum Musa maka penggenapan yang dilakukan Yesus terhadap hukum Musa tidak berarti bahwa hukuman mati sudah selesai. Hukuman itu tetap berlalu, bahkan PB berkali-kali kembali menegaskan pemberlakuannya (Rom. 13:4, Yoh 19:11, Kisah 25:11).

Sejalan dengan pandangan *rekonstruksionis*, pendapat kaum *retributionis* tentang hukuman mati ada positifnya. *Pertama*, adanya penghargaan yang tinggi terhadap hidup sehingga harus dilindungi. Hukuman mati adalah salah satu bentuk perlindungan kepada kehidupan orang-orang tak bersalah karena mencegah kejahatan serupa dilakukan pelaku terhadap orang lain. *Kedua*, hukuman mati merupakan sebuah penghormatan kepada pelaku kejahatan, karena dia tidak diperlakukan sebagai orang penyakitan yang harus disembuhkan, tetapi dituntut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara sadar.

Terlepas dari poin positif tadi, keberatan terhadap pandangan kaum *retributionis* adalah: *pertama*, tidak semua pelaku kejahatan (pembunuhan) bertanggung jawab secara rasional terhadap kejahatannya. Paul W. Taylor menegaskan bahwa tidak semua orang merupakan *agent moral*, yang dapat diminta tanggung-jawabnya untuk sebuah perbuatan hukum (Paul W. Taylor, 1986:14).⁶ Sebut saja misalnya anak-anak atau orang yang mengalami gangguan jiwa. Hukuman nyawa ganti nyawa yang dituntut kaum *retributionis* menjadi tidak relevan bagi orang-orang ini karena faktor *agent moral* tadi. Jika kemudian dikatakan bahwa Allah tidak peduli dengan keadaan ini dan karena itu tetap saja pelaku harus dihukum mati, maka akan lebih sulit lagi diterima. *Kedua*, tidak ada ruang bagi pengampunan dalam paham kaum *retributionis*, padahal ini merupakan salah satu aspek dari karakter moral dasar Allah, yakni pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih karunia (Maz. 103:8-9). Perlindungan yang diberikan Allah kepada si pembunuh, Kain bertolak dari karakter dasar Allah tadi. Salah satu karakter dasar dalam penampilan dan pelayanan Yesus adalah belas kasihan (Marcus J. Borg, 2000:51; Albert Nolan, 2005:117). *Ketiga*, Yesus tidak hanya menggenapi hukum Musa. Dia serentak dengan itu menjadikan diri dan pengajaranNya sebagai sumber untuk memahami hukum Musa dan semua hukum lain secara baru. Itu nampak dalam pernyataanNya yang berulang-ulang ditegaskan dalam Matius 5:17-48: "Kamu telah mendengar firman.... Tetapi Aku berkata kepadamu..." Dengan demikian, hukum Musa dan semua hukum yang mendahuluinya memang masih tetap berlaku, tetapi rujukan arti sesungguhnya dari hukum-hukum itu perlu dipahami dari sudut pandang Yesus Kristus.

C. Rehabilitasionis

Nama lain yang diberikan untuk pandangan ini adalah *restorative* (Philpott, 2012:208). Berbeda dengan kaum *rekonstruksionis* dan *retributionis* kaum

rehabilitasionis berpendapat bahwa keadilan berguna untuk penyembuhan atau pemulihan dan bukan pembalasan dendam atau penghukuman. Para pelaku kejahatan adalah orang-orang sakit. Mereka perlu disembuhkan. Penyembuhan tidak bisa dilakukan kalau mereka dibunuh. Penolakan kaum *rehabilitasionis* akan hukuman mati tidak berarti membiarkan pelaku bebas dari tuntutan hukum. Hukuman harus diberikan kepada orang yang menghilangkan nyawa sesama atau juga yang mengakibatkan penghancuran masyarakat. Tetapi tidak boleh menjatuhkan hukuman mati. Pemulihan atau penyembuhan berlaku bukan hanya untuk korban, tetapi juga masyarakat dan pelaku kejahatan dimaksud.

Kaum *rehabilitasionis* dalam arti ini juga menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap hidup, tapi bukan sekadar untuk hidup manusia pada umumnya melainkan juga hidup pelaku kejahatan. Menghargai kehidupan hanya bisa terwujud dengan cara melindunginya dari ancaman dan kematian, bukan dengan cara mengakhiri kehidupan itu (Philpott, 2012:208). Ini sekaligus merupakan kritik *rehabilitasionis* terhadap pandangan *rekonstuksionis* dan *retribusionis*. Kaum *rehabilitasionis* setuju bahwa hukuman mati bukan sudah lebih dahulu ada sebelum hukum Musa. Tapi hukuman dan pembalasan yang berlaku dalam sistem peradilan di PL sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Akibatnya hukuman mati tidak lagi berlaku pada masa kini. Kasih Allah di dalam Kristus yang menjadi salah satu tema besar dalam PB sekaligus bermakna penghapusan hukuman mati. Salib Yesus adalah penggenapan hukuman mati. Allah menggenapi hukuman mati bukan dengan menolak tetapi dengan memikul hukuman mati itu pada diriNya. Penghapusan hukuman mati bukan baru terjadi dalam PB. Juga di PL gerakan ke arah itu sudah mulai. Itu nampak dalam sikap Allah tidak menuntut kematian Kain, tetapi melindungi dia. Begitu juga Daud tidak dihukum karena perzinahan dan pembunuhan yang dia buat terhadap Batseba dan Uria (2 Sam. 11, 18-19). Allah mengampuni Daud ketika dia mengaku dosanya (Maz. 51, Maz. 32) dan mau hidup dalam pertobatan.

Keberatan terhadap pandangan kaum *rehabilitasionis* sebenarnya sudah diajukan waktu membahas dua pandangan sebelumnya. Itu sebabnya hal itu tidak perlu lagi dibahas di sini. Yang patut dilakukan sekarang ialah, manakah dari ketiga pendapat ini yang patut dipakai menjadi panduan etis Kristen dalam menyikapi hukuman mati?

D. Sikap Etis Kristen

Verne H. Fletcher bisa membantu kita memecahkan masalah ini, terutama uraiannya tentang penggunaan Alkitab dalam Etika Kristen (2007:89-108). Di situ Fletcher mengajukan lima panduan. *Pertama*, mengutamakan tema-tema Alkitab yang dasar. Disebutkan di situ, tema paling penting yang mendasari seluruh kesaksian Alkitab adalah belas kasihan Allah terhadap dunia ciptaanNya. Hal serupa juga ditegaskan oleh Marcus J. Borg (2000:51). *Kedua*, bahan-bahan moral Alkitab harus dipahami dalam terang diri dan karya Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus harus dijadikan tolak ukur untuk memahami hukum-hukum moral dan peribadahan dalam PL dan PB (bdg. I Kor. 12:1-3 & I Yoh. 4:1-3). *Ketiga*, memperhatikan konteks historis pada saat bahan moral itu berkembang. Artinya bahan-bahan moral Alkitab bukan kebenaran abadi dan prinsip-prinsip yang mutlak, melainkan terpengaruh oleh waktu dan ruang. *Keempat*, menyadari praanggapan-praanggapan yang menyelewengkan

makna teks Alkitab. Salah satu penyelewengan itu adalah kecenderungan merohanisasikan bahan moral sebagai yang tetap berlaku karena berasal dari Allah dan mencerminkan karakter Allah. *Kelima*, mementingkan pola-pola pengajaran lebih daripada rincian petunjuk-petunjuk.

Bertolak dari panduan yang ditawarkan Vletcher dapatlah disimpulkan bahwa betapa pun hukuman mati memiliki manfaat dan bernilai positif, tetapi dari perspektif Kristen tidak bisa diberlakukan begitu saja. Sikap Kristen yang menolak hukuman mati selain dikembangkan dari prinsip *kristosentrisme*, yakni bertolak dari diri dan karya Kristus, ikut pula diteguhkan oleh argumen-argumen sosial dan penalaran rasional seperti nyata dari argumentasi berikut.

Pertama, hukuman mati bermaksud untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tetapi, dalam kenyataan hukuman mati bukannya memberantas kejahatan tetapi mengakhiri hidup pelaku kejahatan (Lubis dan Lay, 2009:65). Menyatukan dua hal jahat tidak pernah akan menghasilkan kebaikan. Dalam hal demikian hukuman mati gagal mewujudkan tujuannya karena ia menghadapi kejahatan dengan melakukan kejahatan. Hukuman mati karena itu dianggap sebagai solusi yang *instant* bagi kejahatan. Itu sebabnya hukuman mati harus dihapuskan dari setiap perundang-undangan karena sangat kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Jeffrey Fagan (2006) menegaskan bahwa hukuman mati adalah tidak manusiawi dan harus ditolak oleh masyarakat internasional. Mahkamah Konstitusi Afrika menggambarkan karakter tidak manusiawi dari hukuman mati dalam frasa berikut:

It puts an end not only to the right to life itself, but to all other personal right which had vested in the deceased. It leaves nothing except the memory in others of what has been and the property that passes to the deceased's heirs. In the ordinary meaning of the worlds, the death sentence is undoubtedly a cruel punishment (Lubis dan Lay, 2009:2).

Menurut banyak praktisi, hukum mati tidak memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertobat dan membarui hidupnya (Lubis dan Lay, 2009:65). Ia lebih menekankan pembalasan dibanding pengampunan. Seburuk atau sejahat apa pun seseorang, tetap ada peluang baginya untuk berubah dan menjadi orang baik. Verne Fletcher menerangkan hal itu sebagai berikut. Sebenarnya ada sifat batin manusia yang dapat berubah dan sifat yang tetap sepanjang hidup. Sifat yang bisa berubah itu adalah watak, tabiat, dan karakter. Sedangkan sifat yang tidak bisa berubah adalah temperamen seperti, periang, penyedih, pelamban, dan pesimis. Melalui proses pendidikan dan pergaulan karakter, watak dan tabiat seseorang bisa kembali dibentuk ke arah kebaikan (Fletcher, 2007:21). Hukuman mati sama sekali tidak memberi kesempatan bagi manusia untuk berubah.

Kelemahan *kedua*, hukuman mati harus ditolak karena bisa saja keliru. Sama seperti sistem manusiawi lainnya, sistem peradilan kriminal bukanlah hal yang sempurna. Keputusan manusia tidak bebas dari kesalahan. Menyangkut hukuman mati yang dijatuhkan kepada seseorang, kesalahan yang terjadi tidak bisa dipulihkan. Korban yang telah dieksekusi mati tidak bisa dipanggil kembali kepada hidup jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang menyatakan dia tidak bersalah.

Ketiga, hukuman mati tidak terbukti menimbulkan efek jera. Beberapa *advocat* Indonesia bergabung untuk mengajukan *judicial review* menolak penerapan hukuman mati dalam undang-undang anti narkoba kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka melakukan penelitian untuk membuktikan apakah hukuman mati efektif untuk menimbulkan efek jera. Penelitian mereka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: "Secara logika argumen ini masuk akal, namun tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung kesimpulan tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya" (Lubis dan Lay, 2009:65). William A. Schabas, di *National University Irlandia* dan direktur Komisi Hak Asasi Manusia Irlandia mencatat bahwa setiap hukuman pasti menimbulkan efek jera. Apa yang membuat orang berpikir dua kali sebelum melakukan sebuah kejahatan bukan apakah nanti dia dijatuhi hukuman mati atau tidak. Yang dia pertimbangkan adalah apakah aparat hukum selama ini konsisten dalam menegakkan hukum. Dia mengatakan: "Efek jera terhadap kejahatan-kejahatan berat dihasilkan oleh besarnya kemungkinan tertangkap dan efektivitas penegakan hukum (Lubis dan Lay, 2009:105-6). Daniel Philpott menunjukkan sejumlah data yang membawanya pada kesimpulan bahwa di banyak bangsa di mana warganya mengetahui terjadinya ketidak-adilan dalam peradilan skala pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan meningkat secara tajam. Dia juga menegaskan, manakala hukum dijalankan secara benar dan adil akan tumbuh sikap hormat warga negara terhadap hukum (Philpott, 2012:213).

Sebagai catatan penutup untuk bagian ini kita tegaskan lagi hal berikut ini. Hak untuk hidup adalah sesuatu yang secara hakiki melekat dalam diri setiap manusia. Hak ini merupakan milik yang tidak dapat dikurangi oleh alasan apapun dan yang patut dilindungi oleh hukum. Adalah kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan itu. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (4). Menyerukan kepada pemerintah untuk menerapkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan sama dengan menyuruh pemerintah untuk melanggar konstitusi. Yang perlu dilakukan adalah menyerukan kepada pemerintah untuk meniadakan hukuman mati dari semua produk perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia sebagai wujud pelaksanaan tugas pemerintah yang ia terima baik dari warga negara maupun oleh Allah untuk melindungi kehidupan manusia (Lubis dan Lay, 2009:45) sudah melihat pendasaran konstitusional, juga pendasaran etis Kristen terhadap pokok ini.

Ketiga: Kearifan Masyarakat Suku Timor dan Sabu

Masyarakat membutuhkan hukum. Tanpa hukum warga masyarakat tidak memiliki hak apapun dan akan hidup tanpa perlindungan. Orang-orang yang melakukan kejahatan tidak bisa dibebaskan dari konsekwensi perilaku anti-sosialnya. Sebaliknya, para pelaku kejahatan itu harus berhadapan dengan pelaksanaan hukum. Sebagaimana sudah dipercakapkan di atas, hukuman mati terhadap koruptor tidak mengakhiri kejahatan, tetapi justru mengakhiri hidup si pelaku kejahatan. Ini bertentangan dengan maksud pelaksanaan hukum. Sudah berkali-kali ditegaskan bahwa setiap hukuman selalu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Juga, sudah menunjukkan kelemahan dari hukuman mati dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara khusus disebutkan di sini bahwa dari sudut pandang Kristen,

hukuman mati bertentangan dengan hukum atau norma moral umum.⁷ Allah yang disaksikan Alkitab adalah Allah yang mengatakan YA kepada semua kehidupan. Dia membuka tangan perlindunganNya untuk merangkul semua yang hidup dan bergerak sambil berkata: "Ini milik kesayanganKu, dan adalah keputusanKu untuk melindunginya dari kebinasaan. Inilah intisari dari hukum ke-6 dari Dasa Titah: "Jangan Membunuh" (Ronald S. Wallace, 1965:108).

Pilihan yang sekarang ada di depan kita bukan antara hukuman mati atau membebaskan pelaku kejahatan dari hukuman apa pun. Buku-buku, bacaan-bacaan, dan berbagai undang-undang pidana yang membahas masalah pokok ini mengakui dengan terbuka bahwa ada kecenderungan umum dalam masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati dari undang-undang pidana (Lubis dan Lay, 2009:104). Mengakhiri hidup seorang pelaku kejahatan bukanlah bentuk hukuman yang sesuai dengan pandangan etika Kristen. Pilihan yang diajukan adalah menghukum pelaku seberat-beratnya dan ketegasan pemerintah menegakkan hukum secara benar dan adil bagi pelakunya.

Kurungan penjara sampai mati disebut-sebut sebagai pilihan terbaik untuk setiap bentuk kejahatan termasuk di dalamnya kejahatan korupsi. Hukuman seperti ini tidak terlalu berseberangan jauh dengan pandangan Kristen, setidaknya-tidaknya karena tidak mengakhiri hidup koruptor. Hukuman penjara seumur hidup memang bisa diterima karena ia mencegah pelaku mengulang kejahatan yang sama atau mungkin dalam skala yang lebih masif. Tetapi jika tujuan keadilan adalah menimbulkan efek jera, atau yang menurut versi Kristen untuk mendapatkannya kembali (Mat. 18:15) maka hukuman kurungan seumur hidup justru tidak akan tercapai tujuan itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa yang bersangkutan jera kalau dia dikurung seumur hidup dalam penjara? Etika berurusan dengan tindakan-tindakan manusia. Satu keputusan batin untuk bertobat dari kejahatan yang namanya korupsi tanpa pelaksanaan di dalam kehidupan konkret itu belum bisa disebut perbuatan etis (Franz von Magnis, 1984:34,49).

Kalau memang yang dimaksud menimbulkan efek jera itu adalah bagi pelaku kejahatan baru rasanya penjara seumur hidup juga tidak selalu efektif, karena efek jera bagi pelaku yang baru bukan semata-mata pada jenis hukuman yang akan diterima, melainkan kepada ketegasan penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman. Penjara seumur hidup memang baik untuk menimbulkan efek jera. Tetapi, pertobatan si pelaku tidak bisa sekadar diucapkan atau diniatkan dalam hati, melainkan harus juga diwujudkan dalam tindakan. Jadi untuk membuat pelaku kejahatan jera, yakni tidak lagi melakukan korupsi, maka hukuman kurungan seumur hidup tidak cukup. Untuk itu hukuman sosial sebagaimana yang dibicarakan dalam percakapan antara mahasiswa dan dosennya bisa menjadi alternatif.

Pertanyaannya adalah: "Apa bentuk hukuman sosial yang berpotensi menimbulkan efek jera bagi pelaku, khususnya kejahatan korupsi? Konkretnya, apa bentuk sanksi sosial yang dapat membuat koruptor bertobat alias tidak bakal mengulangi perbuatannya?" Pertanyaan ini sekaligus menjadi pokok bahasan dalam bagian ketiga paper ini.

Berbicara tentang sanksi sosial artinya berbicara tentang hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial. Apakah memang ada

hukum adat dalam masyarakat untuk membuat koruptor kapok dan bertobat? Cukup banyak opini yang berkembang dalam masyarakat agar tidak hanya hukuman penjara bagi koruptor, apalagi lama masa dijebloskan ke dalam penjara tidak sebanding dengan besarnya uang rakyat yang dicuri (<http://nasional.kompas.com/read/2013>) dan selama di penjara yang bersangkutan mendapat perlakuan khusus.⁸ Lalu pada setiap tahun yang bersangkutan masih lagi diberi remisi seperti yang berlaku di Indonesia. Contoh paling nyata dialami oleh Gayus Tambunan. Tahun 2012 dia diberi remisi hari raya lebaran 1 bulan, lalu remisi khusus hari kemerdekaan RI selama 3 bulan (<http://nasional.kompas.com/read/2013>). Masyarakat meminta agar selain penjara seluruh kekayaan pelaku disita untuk dikembalikan ke kas negara. Seruan itu disampaikan MUI kepada pemerintah tertanggal 3 September 2012 (<http://nasional.kompas.com/read/2012>), juga oleh Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) tanggal 5 Maret 2013 (<http://nasional.kompas.com/read/2012>).

Terlepas dari alternatif-alternatif tadi, ada sebuah sanksi sosial masyarakat adat Sabu yang layak mendapat perhatian (<http://nasional.kompas.com/read/2012>). Kalau seseorang kedapatan melakukan kejahatan dia harus menerima hukuman dari pemuka masyarakat. Misalnya saja mencuri seekor kuda, menurut hukum adat si pencuri harus membayar denda tiga ekor kuda. Seorang suami yang terbukti melakukan perzinahan, menurut adat, dia harus dihukum, serta kehilangan semua miliknya. Miliknya itu menjadi hak dari istrinya yang sah, kecuali milik yang dia terima sebagai warisan dari orang tua dan leluhurnya. Selanjutnya, pemuka adat masih mewajibkan pelaku dengan membayar 10 ekor kuda atau kerbau sebagai denda. Kalau pelakunya seorang kaya, denda itu harus lagi ditambahkan sejumlah emas dan perak.

Hukuman ini, menurut kesaksian para misionaris yang bekerja di Sabu pada abad ke-18 cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan pelajaran penting bagi masyarakat. Kalau bentuk hukuman ini, yakni memiskinkan diterapkan juga kepada koruptor maka itu akan memberikan efek jera setelah ia selesai menjalani masa hukuman penjara. Dengan menyita kekayaan pelaku bukan hanya pelaku saja yang kapok. Keluarga dan kerabat-kerabatnya, yang kemungkinan ikut membuka jalan baginya korupsi juga akan mulai berhati-hati, bahkan menjadi wasit bagi pelaku untuk tidak lagi mengulang kejahatan serupa. Sayangnya, sanksi sosial tadi baru berupa wacana di Indonesia, padahal di negara maju seperti Amerika hal ini sudah diterapkan (<http://nasional.kompas.com/read/2012>). Pemerintah dan produk perundang-undangan pidana untuk korupsi belum meresponi seruan itu.

Menyita seluruh kekayaan (baca: memiskinkan) koruptor adalah satu bentuk *social punishment* yang perlu mendapat pertimbangan serius para penyusun undang-undang hukum pidana korupsi. Kalau sanksi ini diberlakukan dengan benar dan konsisten rasanya tidak perlu koruptor dijebloskan ke dalam penjara. Dia boleh menjadi manusia bebas, tetapi setelah dipecat dari pekerjaannya dan semua harta kekayaannya diambil untuk dikembalikan kepada negara, maka yang bersangkutan bersama dengan keluarganya yang langsung atau tidak langsung mendorong kejahatan korupsi itu benar-benar akan jatuh miskin. Ini tentu menimbulkan efek jera.

Patut pula disadari bahwa betapapun efektifnya hukuman memiskinkan koruptor tetap saja ada kelemahan yakni tujuan dari sanksi sosial yang satu ini bisa

meleset karena akan ada anggota keluarga si koruptor atau kroninya yang merasa iba dan memberikan dia modal berusaha atau jabatan baru. Karena itu sanksi sosial tadi perlu ditambahkan atau dikenakan bersamaan dengan sanksi sosial (*social punishment*) lain. Hukum adat masyarakat suku Timor dan Sabu di propinsi Nusa Tenggara Timur menyediakan sanksi sosial yang satu ini. James Gilling menyebut tipe hukuman ini *shame and humiliation* (mempermalukan dan penghinaan, James Gilligan, 1996:151). Percakapan pada *facebook account* antara dua teman beberapa hari pasca penangkapan ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia (Akil Mochtar) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus suap mencontohkan hukuman sosial tadi.

Di meja ketika kami duduk maka di pesta pernikahan anak seorang teman kami berbincang-bincang. Pokok percakapannya adalah tentang apa hukuman yang paling cocok bagi Akil Mochtar? Hukuman mati, penjara seumur hidup, atau apa? Saya tidak setuju dengan hukuman mati karena prinsip saya mengenai makna hidup dan pertobatan. Hukuman seumur hidup, juga tidak pas, karena kalau pelaku sudah terlalu tua maka hukuman menjadi tidak bermakna sama sekali. Lalu saya mengusulkan, agar beri satu jenis hukuman yang belum diatur dalam kitab hukum pidana umum maupun pidana khusus. Apa itu? Tanya teman semeja. Jawab saya: Suruh saja Akil Mochtar lari keliling Indonesia, pake celana dalam dan di depan dadanya tertulis: "Saya maling." Cukup. Dia boleh berlari mulai dari Jakarta, hingga Papua lalu kembali lagi menuju Aceh dan seterusnya. Maka kematiannya bukan lantaran maksud dari hukuman melainkan akibat dari kelelahan yang tak tertahankan. Maka judul hukumannya ialah Hukum Lelah Sepanjang Hayat (Pius Rengka's facebook page, 4th of October 2013).

Usulan yang menarik, tetapi bukan hal baru bagi warga Nusa Tenggara Timur, terutama bagi orang Sabu dan Timor. Membaca *facebook account* teman ini saya teringat kejadian tahun 1979 di masa kecil. Betapapun letaknya dekat dengan kota Kupang, desa tempat kami tinggal boleh dibilang terbelakang, karena belum punya listrik, jalannya pun masih belum diaspal, dan seterusnya. Jarang ada kendaraan umum lalu lalang di desa kami. Tapi tiba-tiba saja mulai banyak kendaraan masuk keluar desa kami karena akan dibangun sebuah Sekolah Dasar Inpres (Instruksi Presiden). Siang sampai sore, sepulang sekolah kami berkumpul di bawah pohon dekat lokasi SD Inpres sambil bermain dan menyaksikan pekerjaan konstruksi.

Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa bahan-bahan bangunan di lokasi sekolah seperti balok, besi beton, semen, dan seng hilang. Ada pencuri yang mengambilnya. Ayah lalu melarang kami bermain di dekat kompleks. Dia takut jangankan kami terlibat dalam kasus pencurian itu. Satu hari diadakan rapat di rumah kepala desa. Semua orang tua hadir. Kami hanya melihat rapat itu dari jauh penuh rasa ingin tahu. Sepulang rapat, ayah bilang kepada Mama bahwa pencurinya sudah ditemukan dan mereka akan dikenai hukuman yang akan dilakukan selama tiga hari ke depan.

Ada 5 orang yang terbukti sebagai pencurinya, yakni anak-anak muda dalam desa yang awalnya diminta kepala desa menjadi tukang bangunan untuk gedung itu. Tiga

orang pelakunya berasal dari Sabu, dua lainnya adalah suku Timor. Kepala desa adalah seorang bersuku Sabu dan berprofesi sebagai polisi. Sedangkan warga desa kebanyakan suku Timor dan Sabu. Kepada penduduk kepala desa menjelaskan kalau kasus ini dilaporkan ke kepolisian pencurinya pasti dijebloskan ke penjara. Dia tidak ingin melakukan itu karena barang yang dicuri tidak banyak, hanya 15 sak semen, dan beberapa potong balok dan seng. Para orang tua juga setuju untuk tidak diproses hukum. Tetapi si pelaku harus tetap dihukum supaya mereka jera.

Hukuman dilakukan menurut tata cara atau kebiasaan dalam adat. Menurut ayah, mulai besok hukuman akan dilakukan dan akan jelas pelakunya. Besoknya, pulang sekolah dan usai makan siang, sementara duduk di bawah pohon Kusambi (*Stadmannia Sideroxylon*) di depan rumah, satu rombongan berhenti di depan rumah kami, dipimpin kepala desa. Ada lima orang muda yang masing-masing memikul satu sak semen, satu potong balok dan satu lembar seng. Orang pertama tampil ke depan. Dia disuruh berteriak seperti ini. "Saya XXXX yang mencuri semen, besi beton, balok dan seng di SD Inpres." Sesudah berteriak seperti itu satu atau dua pukulan cambuk mendarat di punggung atau betisnya. Lalu menyusul pemuda kedua sampai kelima. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah tangga. Di sana pun mereka berhenti dan mengulang teriakan serupa satu demi satu. Ini menjadi sebuah tontonan menarik bagi semua warga. Akibatnya warga juga ikut bergabung dalam iring-iringan tadi.

Rombongan yang kecil itu menjadi makin banyak. Dari setiap rumah yang sudah dilewati selalu saja ada anggota yang ikut bergabung dalam rombongan para terhukum itu untuk berjalan ke seluruh rumah dalam desa. Hari itu hukuman berlangsung sampai jam 7 malam dan para terhukum tadi berhasil melewati kira-kira 25 rumah. Waktu itu di desa kami ada sekitar 80 - 90-an rumah. Luas desa sekitar 15 km persegi. Sisanya akan dilanjutkan lagi hari kedua dan ketiga. Kasihan sekali para terhukum itu. Mereka kelihatan sangat kelelahan karena memikul barang curiannya, juga karena mendapat pukulan cambuk sepanjang jalan. Tapi pastilah ada hal yang lebih menyakitkan mereka, yakni malu. Mereka tentu saja malu karena ditonton penduduk yang bergabung dalam iring-iringan itu yang tidak lain adalah orang-orang sekampung, para saudara, dan dan tetangga. Empat orang pelaku, 3 dari Sabu adalah tetangga berjarak empat rumah dengan kami, sedangkan yang dua orang Timor. keduanya sering makan siang di rumah kami, bahkan anggota paduan suara gereja yang biasa berlatih di rumah kami. Begitulah tiga hari berturut-turut mereka melakoni hukuman yang sangat memalukan itu, berteriak dari satu rumah ke rumah lain bahwa mereka adalah pencuri.

Setelah menjalani hukuman tadi, kelima orang ini menghilang dari desa kami. Tidak tahu ke mana mereka pergi. Dua tahun setelah kejadian ayah bercerita bahwa dua orang pemuda yang suku Timor merantau ke Kalimantan. Belakangan saya tahu mereka memutuskan untuk menetap di sana. Keduanya kemudian menjadi guru dan juga aktif sebagai penginjil lokal, bahkan ada yang membuka jemaat baru dalam lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis. Sementara tiga temannya yang dari Sabu tak tahu pergi ke mana. Barulah 17 tahun kemudian (tahun 2006) saya melihat mereka kembali di desa kami. Itu pun hanya datang beberapa hari untuk menghadiri pernikahan anak dari keluarga yang menampung mereka 17 tahun lalu. Tahun 2009

saya berkunjung ke pulau Sabu. Salah satu dari pelaku itu menjadi penatua di sebuah jemaat yang saya kunjungi. Saya langsung mengenal dia. Agaknya dia juga mengenal saya. Selama pertemuan dengan majelis jemaat dia berusaha mengelak bertemu mata dengan saya. Saya mengambil inisiatif mendekati dan menyalami dia saat acara makan bersama lalu mengajak dia ngobrol. Dia tetap mengambil sikap menjaga jarak.

Rupanya orang-orang ini pergi karena malu yang tak bertanggung apalagi jika bertemu dengan orang yang saling kenal.⁹ Saya juga tidak tahu dari mana para orang tua di desa bersama kepala desa menemukan ide memberi hukuman seperti ini kepada pelaku. Belakangan waktu saya menerjemahkan tulisan-tulisan dalam bahasa Belanda para misionaris yang pernah bekerja di Timor, Rote, Sabu, Sumba, dan Alor barulah saya sadar bahwa hukuman seperti ini merupakan tradisi masyarakat setempat memberi pelajaran kepada pelaku pencurian (H. Groothuis, 1917; Joh. Hessing, 1921). Rupanya, kepala desa dan para orang tua di desa kami mengetahui tradisi sosial tadi dan mereka menerapkannya. Ternyata, si pelaku berubah. Mereka memperbaiki tingkah lakunya dalam masyarakat dengan menghindari kejahatan-kejahatan. Itu sebabnya mereka dipercaya menjadi pemimpin umat, seperti Majelis Jemaat di Gereja, satu jabatan yang dianggap bergengsi di mata warga Kristen Nusa Tenggara Timur.

Penutup

Hukuman mati bagi koruptor tidak bisa diterima pemberlakuannya di Indonesia karena alasan konstitusional.¹⁰ Dari perspektif kristen, Negara tidak berhak mengakhiri hidup seseorang. Tugas negara sebagaimana diterima dari Tuhan adalah untuk memajukan kesejahteraan. Menghukum pelaku kejahatan juga adalah tugas negara yang diberikan Tuhan, tetapi bukan untuk mengakhiri hidup manusia (J. Verkuyl, 1961:254). Jadi, dari perspektif hukum positif di Indonesia maupun dari perspektif kristen arah diskursus seharusnya bertema *hukuman pelaku kejahatan sampai mati*, ketimbang *hukuman mati bagi pelaku kejahatan*. Kalau begitu hukuman yang relatif cocok adalah penjara seumur hidup. Meskipun begitu tetap ada kelemahan karena tujuan hukuman, yakni menimbulkan efek jera bagi pelaku yakni taubat atau menjadi manusia baru tidak terakomodir. Sikap taubat itu bukan sekadar sebuah keputusan batin atau janji iman verbal. Itu harus diwujudkan dalam dunia kerja sehari-hari. Sulit untuk melihat efek jera jika koruptor mendekam dalam penjara seumur hidup.

Kelemahan hukuman kurungan penjara seumur hidup ada dua. *Pertama*, kalau usia si terhukum sudah suntuk, hukuman penjara akan tidak berarti lagi. Dia malah bisa menjadikan penjara sebagai hotel gratis, apalagi bila dia diperlakukan khusus oleh negara. *Kedua*, hukuman itu akan membuat pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat bernapas lega, karena dia masih memiliki harta, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menyumbang ke partai politik, membangun citra baru di media, (Kompas.com, 5 Maret 2012).

Penelitian menegaskan bahwa hukuman yang berpotensi menimbulkan efek jera maksimal adalah sanksi sosial yang diberikan dalam dua bentuk. *Pertama*, pemiskinan koruptor dengan cara menyita seluruh hartanya, bukan sekadar harta yang diperoleh dari hasil korupsi. *Kedua*, hukuman memermalukan atau

penghinaan. Hukman masyarakat adat Sabu dan Timor merupakan salah satu contoh. Hukuman itu juga sudah terbukti efektif. Dua sanksi sosial ini merupakan kearifan lokal dalam berbagai khasanah hukum adat suku-suku di Indonesia.

Keseluruhan penalaran mengarah pada satu muara yang penting dan perlu diperhatikan. Semua bentuk hukuman akan menimbulkan efek jera. Karena itu yang patut diperhatikan bukan pertama-tama bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan (hukuman mati, hukuman seumur hidup, pemiskinan koruptor atau memermalukan dan penghinaan terhadap pelaku) melainkan pada ketegasan, konsistensi pelaksanaan hukum oleh pemerintah serta penerapan hukum secara benar dan adil kepada pelaku. Akan tumbuh sikap hormat warga negara terhadap hukum dan keadilan kalau hukum dan keadilan ditegakkan secara konsekwen dan adil.

Daftar Pustaka

- Abineno, J.L.Ch. 1994. *Sekitar Etika dan Soal-Soal Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Anderson, Benedict R. O'G. 1990. *Language and Power. Exploring Political Culture in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Borg, Marcus J. 2000. *Kali Pertama Jumpa Yesus Kembali*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Fagan, Jeffrey. 2006. *Death and Deterrence Redux: Science, law and causal reasoning on Capital Punishment*. Ohio State Journal of Criminal Law. Fall
- Fletcher, Verne H. 2007. 21. *Lihatlah Sang Manusia. Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Geisler, Norman L. 1989. *Christian Ethics. Options and Issues*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House.
- Gilligan, James. 1996. *Violence. Our Deadly Epidemic and Its Causes*. New York.
- Groothuis, H. Juli 1917. *Agama, Kesusilaan dan Adat di Sabu*. De Timor-Bode.
- Hessing, Joh. 1920. "Kesusilaan dan Kebiasaan Suku Timor," *De Timor Bode*, No. 55 (November 1920 – No. 57 Januari 1921).
- <http://deathpenalty.procon.org/view.answers.php?>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Samad
- http://islam.about.com/cs/law/a/c_punishment.htm
- <http://kolom-biografi.blogspot.com/2013/01/biografi-abraham-samad-ketua-kpk.html>.
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/05/13293969/Sita.Seluruh.Harta.Koruptor>.
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/03/13172774/UI.Desak.Negara.Sita.Harta.Koruptor>
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/06/1430308/Gayus.Tambunan.Dapat.Remisi.Lebaran>.
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1113063/Hukuman.Koruptor.Terlalu.Ringan>
- <http://www.compac.com//> diunduh pada 19 Mei 2014.
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/abraham-samad-rata-rata-koruptor-di-indonesia-berusia-muda.html>.

- <http://www.merdeka.com/peristiwa/abraham-samad-rata-rata-koruptor-di-indonesia-berusia-muda.html>
- <http://www.ocadp.org/the-role-of-the-death-penalty-in-the-quran.html>
- Kompas.com, 5 Maret 2012. Sita Seluruh Harta Koruptor. <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/05/>.
- Lubis, Todung Mulya and Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati. Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nolan, Albert. 2005. *Yesus Bukan Orang Kristen?* Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Nuban Timo, 2001. E.I. *The Eschatological Dimension in Karl Barth's Thinking and Speaking about the Future*. Kampen: Drukkerij van den Berg.
- Philpott, Daniel. 2012. *Just and Unjust Peace. An Ethic of Political Reconciliation*. Oxford: University Press.
- Pius Rengka's facebook page, 4th of October 2013.
- Ramly, Andi Muawiyah (Editor). 2006. *Demi Ayat Tuhan. Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam*. Jakarta: Open Society Institute.
- Schabas, William A. OC MRIA. "Dissension among the experts." Dalam: Todung Mulya Lubis and Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati*
- Taylor, Paul W. 1986. *Respect for Nature. A Theory of Environmental Ethics*, New Jersey: Princeton University Press
- Tedi, Kholiludin. (2009). *Kuasa Negara Atas Agama. Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: RaSAIL Media Group.
- The Constitution of the Republic Indonesia 1945.
- Verkuyl, J. 1961. *Etika Kristen. Kapita Selekta*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- von Magnis, Franz. 1984. *Etika Umum. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wallace, Ronald S. 1965. *The Ten Commandments. A Study of Ethical Freedom*. Grand Rapids - Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.

Endnotes

1. Bermula dari operasi tangkap tangan di Bali bulan April 2015 yang membekuk Adriansyah, anggota DPR dari partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P). Minggu kedua Oktober 2015 kembali KPL menetapkan anggota DPR dari Partai Nasdem atas nama Patrice Rio Capella sebagai tersangka. Lalu tanggal 20 Oktober kembali KPK menangkap anggota DPR dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo dalam kasus suap.
2. Abraham Samad bukan satu-satunya yang meminta penerapan hukuman mati bagi koruptor diberlakukan di Indonesia. Waktu artikel ini ditulis seruan serupa juga disampaikan oleh Agus Raharjo ketua KPK 2016-2020.
3. Percakapan ini dapat ditemukan pada *facebook account* dari Yunus Kurniawan. Diunduh pada 19 Mei 2014.
4. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh satu organisasi bantuan hukum Indonesia yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak hukuman mati dari semua produk perundang-undangan pidana di Indonesia menyebutkan bahwa sampai saat ini hanya tinggal 68 negara yang masih mempertahankan hukuman mati. Sementara 129 negara sudah menghapuskan hukuman mati.
5. Kejahatan-kejahatan itu adalah: pembunuhan (Kel. 21:12), penghinaan terhadap imam (Ul. 17:12), perbuatan yang menyebabkan keguguran dan kematian ibu yang mengandung (Kel. 21:22-25),

- kesaksian palsu (Ul. 19:16-19), kecerobohan si pemilik sehingga ontanya membunuh sesama (Kel. 21:29), penyembahan berhala (Kel. 22:20), sihir dan perdukunan (Kel. 22:18), nubuatan palsu (Ul. 18:20), melanggar ketentuan sabat (Kel. 31:14), homoseksualitas, bersetubuh dengan binatang (Im. 20:15-16), perzinahan (Im. 20:10), pemerkosaan (Ul. 22:25), bersetubuh dengan istri dari ayah (Im. 20:11), mengutuk orang tua (Ul. 5:16), mengutuk orang tua sendiri (Kel. 21: 15, 17), Penculikan anak (Kel. 21:16), imam yang mabuk (Im. 10:8-8), menyentuh barang-barang kudus oleh orang tak diurapi (Bil. 4:15).
6. Yang dimaksud dengan *agent moral* adalah makhluk yang memiliki kapasitas yang menjadi pijakan dari tindakan-tindakan etisnya.
 7. Norma-norma moral dibedakan antara norma moral yang umum dan norma moral khusus. Jangan membunuh merupakan norma moral yang berlaku umum dan harus juga ditaati. Tetapi norma itu tidak langsung menunjukkan bagaimana kita harus bertindak dalam kasus tertentu seperti pada saat perang, ibu hamil yang menderita struck sehingga mengancam nyawanya dan juga nyawa janin dalam keandungannya, atau juga dalam kejahatan korupsi. Dalam situasi ini norma moral umum tadi perlu dipertimbangkan pemberlakuannya secara lebih teliti dalam tiap-tiap kasus.
 8. Seperti kasus Gayus Tambunan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara baginya karena memperkaya diri dan kroni dengan menjadi makelar pajak. Tetapi baru beberapa bulan dipenjara wartawan memergoki Gayus tidak berada dalam penjara, melainkan berlibur di Bali, sedang menonton pertandingan tennis internasional di Denpasar.
 9. Salah satu penyebab makin maraknya korupsi di Indonesia adalah para pelaku korupsi sudah tidak lagi memiliki rasa malu, demikian penegasan ketua KPK, Abraham Samad. Lihat: <http://www.merdeka.com/peristiwa/abraham-samad-rata-rata-koruptor-di-indonesia-berusia-muda.html>. Terlepas dari benar tidaknya pernyataan itu, hukuman sosial berupa kearifan lokal masyarakat suku Timor dan Sabu yang kami tampilkan dalam pembahasan ini ternyata efektif dalam menghidupkan kembali rasa malu yang sudah mati itu.
 10. Keputusan Mahkamah Konstitusi menolak *judicial review* terhadap hukuman mati oleh sejumlah pemerhati hukum adalah sebuah kekeliruan secara hukum.

Ebenhaizer Nuban Timo, Faculty of Theology, Satya Wacana Christian University, Salatiga - Indonesia. Email: ebenhur65@yahoo.co.id